



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 053/UN35.MWA/HK/2024

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN REKTOR (PPR)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PERIODE TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa anggota Panitia Pemilihan Rektor (PPR) Universitas Negeri Padang (UNP) atas nama Prof. Dr. Ambiyar, M.Pd. telah ditetapkan sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UNP Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2024-2029 wakil dosen;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan MWA Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Pasal 7 ayat (4);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan MWA tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang

- Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19848/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari Mahasiswa;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62333/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7016/M/06/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil Dosen;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang;
 8. Berita Acara Sidang Majelis Wali Amanat Nomor 052/UN35.MWA/HK/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029;

- Memperhatikan:
1. Surat dari Senat Akademik Universitas Nomor 039/UN35.SAU/TU/2024, tanggal 08 Maret 2024;
 2. Keputusan Sidang MWA tanggal 14 Maret 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE TAHUN 2024-2029.
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof. Dr. Ambiyar, M.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Menetapkan Saudara Prof. Dr. Usmeldi, M.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029.

- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan MWA Nomor 030/UN35.MWA/HK/2024 sudah diperbaiki.
- Keempat : Susunan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Alnedral, M.Pd. (Ketua merangkap Anggota)
 2. Dr. Zadrian Ardi, S.Pd., M.Pd., Kons. (Sekretaris merangkap Anggota)
 3. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. (Anggota)
 4. Prof. Dr. Minda Azhar, M.Si. (Anggota)
 5. Dr. Rosyeni Rasyid, S.E., M.E. (Anggota)
 6. Prof. Dr. Usmeldi, M.Pd. (Anggota)
 7. Prof. Dr. Ir. Anni Faridah, M,Si. (Anggota)
 8. Dr. Farah Aulia, S.Psi., M.Psi. (Anggota)
 9. Dr. Yenni Hayati, S.S., M.Hum. (Anggota)
 10. Dr. Hendra Hidayat, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
 11. Risdénovia, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
- Kelima : Biaya yang ditimbulkan oleh Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Padang yang relevan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Maret 2024

Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang



Ketua,

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Senat Akademik Universitas Negeri Padang.
3. Anggota yang bersangkutan.